

**Peraturan Menteri Keuangan Nomor 44/PMK.03/2020
tentang Insentif Pajak Untuk Wajib Pajak Terdampak Pandemi Corona Virus Disease 2019
(PMK 44/2020)**

1. Apa saja pertimbangan ditetapkannya PMK 44/2020?

Jawab:

Pertimbangan ditetapkannya PMK 44/2020 yaitu sebagai berikut.

- a. Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) merupakan bencana nasional yang mempengaruhi stabilitas ekonomi dan produktivitas masyarakat sebagai pekerja maupun pelaku usaha sehingga perlu dilakukan upaya pengaturan dalam rangka mendukung penanggulangan dampak *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) dimaksud.
- b. Memperhatikan perkembangan kondisi perekonomian saat ini, khususnya dengan makin meluasnya dampak pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) ini ke sektor-sektor lainnya, termasuk pelaku usaha kecil dan menengah, perlu memberikan perluasan insentif pajak bagi setiap wajib pajak baik untuk pajak penghasilan maupun pajak pertambahan nilai.
- c. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 23/PMK.03/2020 tentang Insentif Pajak Untuk wajib pajak Terdampak Wabah Virus Corona sudah tidak sesuai dengan perkembangan saat ini dalam rangka penanganan pandemi *Corona Virus Disease* 19 (COVID-19) sehingga perlu dilakukan perluasan untuk menjangkau sektor yang akan diberikan insentif.
- d. Melaksanakan ketentuan Pasal 17C ayat (7) dan Pasal 17D ayat (3) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan menjadi Undang-Undang, Pasal 22 ayat (2) dan Pasal 25 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan, dan Pasal 9 ayat (4d) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai atas Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah.

2. Apa saja dasar hukum ditetapkannya PMK 44/2020?

Jawab:

Dasar hukum ditetapkannya PMK 44/2020 yaitu sebagai berikut.

- a. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor

- 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan menjadi Undang-Undang;
- c. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan (Undang-Undang PPh);
 - d. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (Undang-Undang PPN);
 - e. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
 - f. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana;
 - g. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara;
 - h. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 tentang Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Usaha yang Diterima atau Diperoleh Wajib Pajak yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu; dan
 - i. Peraturan Presiden Nomor 57 Tahun 2020 tentang Kementerian Keuangan.

3. Apakah yang dimaksud dengan Pajak Penghasilan dalam PMK 44/2020?

Jawab:

Berdasarkan PMK 44/2020, yang dimaksud dengan Pajak Penghasilan adalah Pajak Penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang PPh.

4. Apakah yang dimaksud dengan Pegawai dalam PMK 44/2020?

Jawab:

Berdasarkan PMK 44/2020, yang dimaksud dengan Pegawai adalah orang pribadi yang bekerja pada Pemberi Kerja, berdasarkan perjanjian atau kesepakatan kerja baik secara tertulis maupun tidak tertulis, untuk melaksanakan suatu pekerjaan dalam jabatan atau kegiatan tertentu dengan memperoleh imbalan yang dibayarkan berdasarkan periode tertentu, penyelesaian pekerjaan, atau ketentuan lain yang ditetapkan Pemberi Kerja.

5. Apakah yang dimaksud dengan Pemberi Kerja dalam PMK 44/2020?

Jawab:

Berdasarkan PMK 44/2020, yang dimaksud dengan Pemberi Kerja adalah orang pribadi atau badan, baik merupakan pusat maupun cabang, perwakilan, atau unit, termasuk Instansi Pemerintah, yang membayar gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan/atau pembayaran lain dengan nama atau dalam bentuk apapun, sebagai imbalan sehubungan dengan pekerjaan atau jasa yang dilakukan oleh Pegawai.

6. Apakah yang dimaksud dengan Kemudahan Impor Tujuan Ekspor (KITE) dalam PMK 44/2020?

Jawab:

Berdasarkan PMK 44/2020, yang dimaksud dengan KITE adalah Kemudahan Impor Tujuan Ekspor Pembebasan, Kemudahan Impor Tujuan Ekspor Pengembalian, dan/atau

Kemudahan Impor Tujuan Ekspor Industri Kecil dan Menengah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang kepabeanan.

7. Apakah yang dimaksud dengan Perusahaan KITE dalam PMK 44/2020?

Jawab:

Berdasarkan PMK 44/2020, yang dimaksud Perusahaan KITE adalah badan usaha yang telah memenuhi ketentuan dan ditetapkan melalui keputusan Menteri Keuangan untuk mendapatkan fasilitas KITE sesuai perundang-undangan di bidang kepabeanan.

8. Apakah yang dimaksud dengan Kawasan Berikat dalam PMK 44/2020?

Jawab:

Berdasarkan PMK 44/2020, yang dimaksud Kawasan Berikat adalah tempat penimbunan berikat untuk menimbun barang impor dan/atau barang yang berasal dari tempat lain dalam daerah pabean guna diolah atau digabungkan sebelum diekspor atau diimpor untuk dipakai sesuai ketentuan perundang-undangan di bidang kepabeanan.

9. Apakah yang dimaksud dengan Penyelenggara Kawasan Berikat dalam PMK 44/2020?

Jawab:

Berdasarkan PMK 44/2020, yang dimaksud Penyelenggara Kawasan Berikat adalah badan hukum yang melakukan kegiatan menyediakan dan mengelola kawasan untuk kegiatan perusahaan Kawasan Berikat.

10. Apakah yang dimaksud dengan Pengusaha Kawasan Berikat dalam PMK 44/2020?

Jawab:

Berdasarkan PMK 44/2020, yang dimaksud Pengusaha Kawasan Berikat adalah badan hukum yang melakukan kegiatan penyelenggaraan sekaligus perusahaan Kawasan Berikat.

11. Apakah yang dimaksud dengan Pengusaha di Kawasan Berikat merangkap Penyelenggara di Kawasan Berikat (PDKB) dalam PMK 44/2020?

Jawab:

Berdasarkan PMK 44/2020, yang dimaksud Pengusaha di Kawasan Berikat merangkap Penyelenggara di Kawasan Berikat (PDKB) adalah badan hukum yang melakukan kegiatan perusahaan kawasan berikat yang berada di dalam Kawasan Berikat milik Penyelenggara Kawasan Berikat yang berstatus sebagai badan hukum yang berbeda.

12. Apakah yang dimaksud dengan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dalam PMK 44/2020?

Jawab:

Berdasarkan ketentuan PMK 44/2020, yang dimaksud Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) adalah nomor yang diberikan kepada Wajib Pajak sebagai sarana dalam administrasi perpajakan yang dipergunakan sebagai tanda pengenal diri atau identitas Wajib Pajak dalam melaksanakan hak dan kewajiban perpajakannya.

13. Apakah yang dimaksud dengan Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT Tahunan) dalam PMK 44/2020?

Jawab:

Berdasarkan PMK 44/2020, yang dimaksud Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT Tahunan) adalah surat pemberitahuan yang oleh Wajib Pajak digunakan untuk melaporkan penghitungan dan/atau pembayaran pajak, objek pajak dan/atau bukan objek pajak, dan/atau harta dan kewajiban untuk suatu Tahun Pajak atau Bagian Tahun Pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

14. Apakah yang dimaksud dengan Tahun Pajak dalam PMK 44/2020?

Jawab:

Berdasarkan PMK 44/2020, yang dimaksud Tahun Pajak adalah jangka waktu 1 (satu) tahun kalender kecuali bila Wajib Pajak menggunakan tahun buku yang tidak sama dengan tahun kalender.

15. Apakah yang dimaksud dengan Kantor Pelayanan Pajak (KPP) dalam PMK 44/2020?

Jawab:

Berdasarkan PMK 44/2020, yang dimaksud Kantor Pelayanan Pajak (KPP) adalah instansi vertikal Direktorat Jenderal Pajak.

16. Apakah yang dimaksud dengan Instansi Pemerintah dalam PMK 44/2020?

Jawab:

Berdasarkan PMK 44/2020, yang dimaksud Instansi Pemerintah adalah instansi pemerintah pusat, instansi pemerintah daerah, dan instansi pemerintah desa, yang melaksanakan kegiatan pemerintahan serta memiliki kewenangan dan tanggung jawab penggunaan anggaran sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

17. Apakah yang dimaksud dengan Masa Pajak dalam PMK 44/2020?

Jawab:

Berdasarkan ketentuan Pasal 1 Angka 17 PMK 44/2020, yang dimaksud Masa Pajak adalah jangka waktu yang menjadi dasar bagi Wajib Pajak untuk menghitung, menyeter, dan melaporkan pajak yang terutang dalam suatu jangka waktu tertentu sebagaimana ditentukan dalam Undang-Undang Ketentuan Umum Perpajakan.

18. Apakah yang dimaksud dengan Pemotong atau Pemungut Pajak? dalam PMK 44/2020

Jawab:

Berdasarkan PMK 44/2020, yang dimaksud Pemotong atau Pemungut Pajak adalah Wajib Pajak yang dikenai kewajiban untuk melakukan pemotongan dan/atau pemungutan pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang PPh.

19. Apakah yang dimaksud dengan Surat Keterangan PPh berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 (Surat Keterangan) dalam PMK 44/2020?

Jawab:

Berdasarkan PMK 44/2020, yang dimaksud Surat Keterangan PPh berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 (Surat Keterangan) adalah surat yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Pelayanan Pajak atas nama Direktur Jenderal Pajak yang menerangkan bahwa Wajib Pajak dikenai PPh berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018.

20. Apakah yang dimaksud dengan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dalam PMK 44/2020?

Jawab:

Berdasarkan PMK 44/2020, yang dimaksud Pajak Pertambahan Nilai (PPN) adalah Pajak Pertambahan Nilai sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang PPN.

21. Apakah yang dimaksud dengan Pengusaha Kena Pajak (PKP) dalam PMK 44/2020?

Jawab:

Berdasarkan PMK 44/2020, yang dimaksud Pengusaha Kena Pajak (PKP) adalah pengusaha yang melakukan penyerahan Barang Kena Pajak dan/atau penyerahan Jasa Kena Pajak yang dikenai pajak berdasarkan Undang-Undang PPN.

22. Apa insentif yang diberikan oleh Pemerintah terhadap PPh Pasal 21 bagi Wajib Pajak yang terdampak Pandemi COVID-19?

Jawab:

Penghasilan yang diterima Pegawai wajib dipotong sesuai ketentuan PPh Pasal 21 oleh Pemberi Kerja. Bagi Wajib Pajak yang terdampak Pandemi COVID-19, PPh Pasal 21 ditanggung oleh Pemerintah atas penghasilan yang diterima Pegawai dengan kriteria tertentu.

23. Apa saja kriteria Pegawai yang PPh Pasal 21 ditanggung oleh Pemerintah?

Jawab:

a. Menerima atau memperoleh penghasilan dari Pemberi Kerja yang:

- 1) memiliki kode Klasifikasi Lapangan Usaha sebagaimana tercantum dalam Lampiran huruf A PMK 44/2020 (1062 bidang industri tertentu);
- 2) telah ditetapkan sebagai Perusahaan KITE; atau
- 3) telah mendapatkan izin Penyelenggara Kawasan Berikat, izin Pengusaha Kawasan Berikat, atau izin PDKB.

b. Memiliki NPWP.

c. Pada Masa Pajak yang bersangkutan menerima atau memperoleh Penghasilan Bruto yang bersifat tetap dan teratur yang disetahunkan tidak lebih dari Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).

24. Bagaimana persyaratan Klasifikasi Lapangan Usaha bagi Pemberi Kerja untuk mendapatkan Insentif PPh Pasal 21?

Jawab:

Klasifikasi Lapangan Usaha Pemberi Kerja harus sesuai dengan Klasifikasi Lapangan Usaha yang tercantum dalam:

- a. SPT Tahunan PPh Tahun Pajak 2018 yang telah dilaporkan Pemberi Kerja; atau
- b. data yang terdapat dalam administrasi perpajakan (*masterfile*) Wajib Pajak, bagi Wajib Pajak yang baru terdaftar setelah tahun 2018 atau bagi Instansi Pemerintah.

25. Bagaimana ketentuan lain mengenai PPh Pasal 21 ditanggung oleh Pemerintah?

Jawab:

a. PPh Pasal 21 ditanggung oleh Pemerintah harus dibayarkan secara tunai oleh Pemberi Kerja pada saat pembayaran penghasilan kepada Pegawai, termasuk dalam hal Pemberi

Kerja memberikan tunjangan PPh Pasal 21 atau menanggung PPh Pasal 21 kepada Pegawai.

- b. PPh Pasal 21 ditanggung oleh Pemerintah dikecualikan dalam hal penghasilan yang diterima Pegawai berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan PPh Pasal 21 telah ditanggung Pemerintah berdasarkan ketentuan perundang-undangan di bidang perpajakan.
- c. PPh Pasal 21 ditanggung oleh Pemerintah yang diterima oleh Pegawai dari Pemberi Kerja tidak diperhitungkan sebagai penghasilan yang dikenakan pajak.
- d. Dalam hal Pegawai yang menerima insentif PPh Pasal 21 ditanggung Pemerintah menyampaikan SPT Tahunan orang pribadi Tahun Pajak 2020 dan menyatakan kelebihan pembayaran, kelebihan pembayaran yang berasal dari PPh Pasal 21 ditanggung Pemerintah tidak dapat dikembalikan.

26. Bagaimana jangka waktu berlakunya insentif PPh Pasal 21 ditanggung oleh Pemerintah?

Jawab:

Insentif PPh Pasal 21 ditanggung oleh Pemerintah diberikan sejak Masa Pajak April 2020 sampai dengan Masa Pajak September 2020.

27. Adakah contoh penghitungan PPh Pasal 21 ditanggung oleh Pemerintah?

Jawab:

Contoh penghitungan PPh Pasal 21 ditanggung oleh Pemerintah tercantum dalam Lampiran huruf B PMK 44/2020.

28. Bagaimana mekanisme untuk mendapatkan insentif PPh Pasal 21 ditanggung oleh Pemerintah?

Jawab:

Pemberi Kerja menyampaikan pemberitahuan kepada Kepala KPP tempat Pemberi Kerja terdaftar melalui saluran tertentu pada laman www.pajak.go.id dengan menggunakan format sesuai contoh dalam Lampiran huruf C PMK 44/2020. Pemberitahuan harus dilampiri dengan:

- a. Keputusan Menteri Keuangan mengenai penetapan sebagai perusahaan yang mendapat fasilitas KITE dalam hal Pemberi Kerja telah ditetapkan sebagai Perusahaan KITE; atau
- b. Keputusan Menteri Keuangan mengenai izin Penyelenggara Kawasan Berikat, izin Pengusaha Kawasan Berikat, atau izin PDKB dalam hal Pemberi Kerja telah mendapatkan izin Penyelenggara Kawasan Berikat, izin Pengusaha Kawasan Berikat, atau izin PDKB.

29. Bagaimana apabila Pemberi Kerja tidak memenuhi kriteria sebagai perusahaan yang mendapat Fasilitas KITE atau perusahaan yang mendapatkan izin Penyelenggara Kawasan Berikat, izin Pengusaha Kawasan Berikat, atau izin PDKB?

Jawab:

Dalam hal Pemberi Kerja yang telah menyampaikan pemberitahuan namun tidak memenuhi kriteria sebagai perusahaan yang mendapat fasilitas KITE atau perusahaan yang mendapatkan izin Penyelenggara Kawasan Berikat, izin Pengusaha Kawasan Berikat, atau izin PDKB, Kepala KPP menerbitkan surat pemberitahuan tidak berhak memanfaatkan insentif PPh Pasal 21 ditanggung oleh Pemerintah.

30. Apa yang harus dilakukan oleh Pemberi Kerja yang telah mendapatkan insentif PPh Pasal 21 ditanggung oleh Pemerintah?

Jawab:

- a. Pemberi Kerja harus menyampaikan laporan realisasi PPh Pasal 21 ditanggung oleh Pemerintah melalui saluran tertentu pada laman www.pajak.go.id dengan menggunakan formulir sesuai contoh sebagaimana tercantum dalam Lampiran huruf E PMK 44/2020.
- b. Pemberi Kerja harus membuat Surat Setoran Pajak atau cetakan kode billing yang dibubuhi cap atau tulisan "PPh PASAL 21 DITANGGUNG PEMERINTAH EKS PMK NOMOR... /PMK.03/2020" atas PPh Pasal 21 ditanggung oleh Pemerintah.
- c. Laporan realisasi PPh Pasal 21 ditanggung oleh Pemerintah yang dilampiri dengan Surat Setoran Pajak atau cetakan kode billing disampaikan oleh Pemberi Kerja paling lambat tanggal 20 bulan berikutnya setelah Masa Pajak berakhir.

31. Bagaimana ketentuan mengenai tarif PPh Final?

Jawab:

- a. Atas penghasilan dari usaha yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak yang memiliki peredaran bruto tertentu sesuai ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018, dikenai PPh final sebesar 0,5 % (nol koma lima persen) dari jumlah peredaran bruto.
- b. PPh Final dilunasi dengan cara:
 - 1) disetor sendiri oleh Wajib Pajak yang memiliki peredaran bruto tertentu; atau
 - 2) dipotong atau dipungut oleh Pemotong atau Pemungut Pajak yang ditunjuk sebagai Pemotong atau Pemungut Pajak.
- c. Dalam hal Wajib Pajak menyerahkan fotokopi Surat Keterangan pada saat:
 - 1) melakukan transaksi yang merupakan objek pemotongan atau pemungutan PPh sesuai ketentuan yang mengatur mengenai pemotongan atau pemungutan PPh dengan Pemotong atau Pemungut Pajak, Pemotong atau Pemungut Pajak melakukan pemotongan atau pemungutan PPh dengan tarif sebesar 0,5 % (nol koma lima persen) dari jumlah peredaran bruto; atau
 - 2) melakukan impor, Direktorat Jenderal Bea dan Cukai tidak melakukan pemungutan PPh Pasal 22 Impor.
- d. Pemotong atau Pemungut Pajak sebelum melakukan pemotongan atau pemungutan harus melakukan konfirmasi atas kebenaran Surat Keterangan yang diserahkan oleh Wajib Pajak.
- e. Dalam hal konfirmasi yang dilakukan oleh Pemotong atau Pemungut Pajak menyatakan:
 - 1) terkonfirmasi, Pemotong atau Pemungut Pajak melakukan pemotongan atau pemungutan PPh dengan tarif sebesar 0,5 % (nol koma lima persen) dari jumlah peredaran bruto; atau
 - 2) tidak terkonfirmasi, Pemotong atau Pemungut Pajak melakukan pemotongan atau pemungutan PPh sesuai ketentuan umum PPh.

32. Apa insentif yang diberikan oleh Pemerintah terhadap PPh Final bagi Wajib Pajak yang terdampak Pandemi COVID-19?

Jawab:

PPh Final ditanggung oleh Pemerintah dalam hal atas penghasilan dari usaha yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak yang memiliki peredaran bruto tertentu sesuai ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018, dikenai PPh final sebesar 0,5 % (nol koma lima persen) dari jumlah peredaran bruto. PPh Final ditanggung oleh Pemerintah tidak diperhitungkan sebagai penghasilan yang dikenakan pajak.

33. Bagaimana ketentuan mengenai jangka waktu pemberian insentif PPh Final ditanggung oleh Pemerintah?

Jawab:

Insentif PPh Final ditanggung oleh Pemerintah diberikan sejak Masa Pajak April 2020 sampai dengan Masa Pajak September 2020.

34. Adakah contoh penghitungan PPh Final ditanggung oleh Pemerintah?

Jawab:

Contoh penghitungan PPh Final ditanggung oleh Pemerintah tercantum dalam Lampiran huruf F PMK 44/2020.

35. Bagaimana mekanisme untuk mendapatkan insentif PPh Final ditanggung oleh Pemerintah?

Jawab:

Mekanisme untuk mendapatkan insentif PPh Final ditanggung oleh Pemerintah yaitu:

- a. Wajib Pajak mengajukan permohonan Surat Keterangan untuk dapat memanfaatkan insentif PPh final ditanggung Pemerintah;
- b. Surat Keterangan dapat diperoleh Wajib Pajak termasuk yang telah memiliki Surat Keterangan sebelum Peraturan Menteri ini berlaku dengan mengajukan permohonan kepada Direktur Jenderal Pajak melalui saluran tertentu pada laman www.pajak.go.id;
- dan
- c. tata cara pengajuan permohonan dan penerbitan Surat Keterangan diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan yang mengatur mengenai pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018.

36. Apakah Surat Keterangan tetap berlaku setelah Masa Pajak September 2020?

Jawab:

Setelah Masa Pajak September 2020 berakhir, Surat Keterangan tetap berlaku dalam rangka pelaksanaan ketentuan Peraturan Menteri Keuangan yang mengatur mengenai pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018.

37. Apa yang harus dilakukan oleh Wajib Pajak yang telah mendapatkan insentif PPh Final ditanggung oleh Pemerintah?

Jawab:

Yang harus dilakukan oleh Wajib Pajak yang telah mendapatkan insentif PPh Final ditanggung oleh Pemerintah yaitu sebagai berikut ini.

- a. Wajib Pajak yang memiliki peredaran bruto tertentu harus menyampaikan laporan realisasi PPh final ditanggung Pemerintah melalui saluran tertentu pada laman www.pajak.go.id dengan menggunakan formulir sesuai contoh sebagaimana tercantum dalam Lampiran huruf H PMK 44/2020.
- b. Laporan realisasi PPh Final ditanggung Pemerintah meliputi PPh terutang atas penghasilan yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak termasuk dari transaksi dengan Pemotong atau Pemungut.
- c. Insentif PPh Final ditanggung oleh Pemerintah diberikan berdasarkan laporan yang disampaikan oleh Wajib Pajak sepanjang Wajib Pajak tersebut telah memiliki Surat Keterangan sebelum laporan disampaikan.
- d. Pemotong atau Pemungut Pajak harus membuat Surat Setoran Pajak atau cetakan kode billing yang dibubuhi cap atau tulisan "PPh FINAL DITANGGUNG PEMERINTAH EKS PMK NOMOR ... /PMK.03/2020" atas transaksi yang merupakan objek pemotongan atau pemungutan PPh.
- e. Laporan realisasi PPh Final ditanggung oleh Pemerintah yang dilampiri dengan Surat Setoran Pajak atau cetakan kode billing disampaikan oleh Wajib Pajak paling lambat tanggal 20 bulan berikutnya setelah Masa Pajak berakhir.

38. Bagaimana ketentuan mengenai tarif PPh Pasal 22 Impor?

Jawab:

Ketentuan mengenai tarif PPh Pasal 22 Impor yaitu sebagai berikut.

- a. PPh Pasal 22 Impor dipungut oleh Bank Devisa atau Direktorat Jenderal Bea dan Cukai pada saat Wajib Pajak melakukan impor barang.
- b. Besarnya tarif PPh Pasal 22 Impor berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan mengenai pemungutan PPh Pasal 22 sehubungan dengan pembayaran atas penyerahan barang dan kegiatan di bidang impor atau kegiatan usaha di bidang lain.

39. Apa insentif yang diberikan oleh Pemerintah terhadap PPh Pasal 22 Impor bagi Wajib Pajak yang terdampak Pandemi COVID-19?

Jawab:

PPh Pasal 22 Impor dibebaskan dari pemungutan kepada Wajib Pajak terdampak Pandemi COVID-19 yang:

- a. memiliki kode Klasifikasi Lapangan Usaha sebagaimana tercantum dalam Lampiran huruf I PMK 44/2020 (431 bidang industri tertentu);
- b. telah ditetapkan sebagai Perusahaan KITE; atau
- c. telah mendapatkan izin Penyelenggara Kawasan Berikat, izin Pengusaha Kawasan Berikat, atau izin PDKB, pada saat pengeluaran barang dari Kawasan Berikat ke Tempat Lain Dalam Daerah Pabean.

40. Bagaimana persyaratan Klasifikasi Lapangan Usaha bagi Wajib Pajak yang mendapatkan pembebasan pemungutan PPh Pasal 22 Impor?

Jawab:

Klasifikasi Lapangan Usaha Wajib Pajak yang mendapatkan pembebasan pemungutan PPh Pasal 22 Impor harus sesuai dengan Klasifikasi Lapangan Usaha yang tercantum dalam:

- a. SPT Tahunan PPh Tahun Pajak 2018 yang telah dilaporkan Wajib Pajak; atau

- b. data yang terdapat dalam administrasi perpajakan (*masterfile*) Wajib Pajak, bagi Wajib Pajak yang baru terdaftar setelah tahun 2018.

41. Bagaimana mekanisme untuk mendapatkan pembebasan pemungutan PPh Pasal 22 Impor?

Jawab:

- a. Pembebasan dari pemungutan PPh Pasal 22 Impor diberikan melalui Surat Keterangan Bebas Pemungutan PPh Pasal 22 Impor.
- b. Wajib Pajak mengajukan permohonan Surat Keterangan Bebas Pemungutan PPh Pasal 22 Impor melalui saluran tertentu pada laman www.pajak.go.id dengan menggunakan formulir sesuai contoh sebagaimana dimaksud dalam Lampiran huruf J PMK 44/2020.
- c. Permohonan Surat Keterangan Bebas yang disampaikan oleh Wajib Pajak dilampiri dengan:
 - 1) Keputusan Menteri Keuangan mengenai penetapan sebagai perusahaan yang mendapat fasilitas KITE dalam hal Pemberi Kerja telah ditetapkan sebagai Perusahaan KITE; atau
 - 2) Keputusan Menteri Keuangan mengenai izin Penyelenggara Kawasan Berikat, izin Pengusaha Kawasan Berikat, atau izin PDKB dalam hal Pemberi Kerja telah mendapatkan izin Penyelenggara Kawasan Berikat, izin Pengusaha Kawasan Berikat, atau izin PDKB.
- d. Kepala KPP menerbitkan:
 - 1) Surat Keterangan Bebas Pemungutan PPh Pasal 22 Impor, apabila Wajib Pajak memenuhi; atau
 - 2) Surat Penolakan, apabila Wajib Pajak tidak memenuhi; kriteria Klasifikasi Lapangan Usaha, Perusahaan KITE, atau Penyelenggara Kawasan Berikat, Pengusaha Kawasan Berikat, atau PDKB, dengan menggunakan format sesuai contoh sebagaimana dimaksud dalam Lampiran huruf K dan huruf L PMK 44/2020.

42. Apa yang harus dilakukan oleh Wajib Pajak yang telah mendapatkan pembebasan pemungutan PPh Pasal 22 Impor?

Jawab:

Wajib Pajak yang telah mendapatkan pembebasan PPh Pasal 22 Impor harus menyampaikan laporan realisasi pembebasan PPh Pasal 22 Impor setiap 3 (tiga) bulan melalui saluran tertentu pada laman www.pajak.go.id dengan menggunakan formulir sesuai contoh sebagaimana tercantum dalam Lampiran huruf M PMK 44/2020. Laporan realisasi pembebasan PPh Pasal 22 Impor disampaikan paling lambat:

- a. tanggal 20 Juli 2020, untuk Masa Pajak April 2020 sampai dengan Masa Pajak Juni 2020; dan
- b. tanggal 20 Oktober 2020, untuk Masa Pajak Juli 2020 sampai dengan Masa Pajak September 2020.

43. Bagaimana ketentuan mengenai besar angsuran PPh Pasal 25?

Jawab:

Besarnya angsuran PPh Pasal 25 dalam Tahun Pajak berjalan yang masih harus dibayar sendiri oleh Wajib Pajak untuk setiap bulan dihitung berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam:

- a. Pasal 25 Undang-Undang PPh; dan/atau
- b. Peraturan Menteri Keuangan mengenai penghitungan angsuran Pajak Penghasilan dalam tahun pajak berjalan yang harus dibayar sendiri oleh Wajib Pajak baru, bank, Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, Wajib Pajak masuk bursa, Wajib Pajak lainnya yang berdasarkan ketentuan diharuskan membuat laporan keuangan berkala dan Wajib Pajak orang pribadi pengusaha tertentu.

44. Apa insentif yang diberikan oleh Pemerintah terhadap Angsuran PPh Pasal 25 Terutang bagi Wajib Pajak?

Jawab:

Wajib Pajak yang:

- a. memiliki kode Klasifikasi Lapangan Usaha sebagaimana tercantum dalam Lampiran huruf N PMK 44/2020 (846 bidang industri tertentu);
- b. telah ditetapkan sebagai Perusahaan KITE; atau
- c. telah mendapatkan izin Penyelenggara Kawasan Berikat, izin Pengusaha Kawasan Berikat, atau izin PDKB;

diberikan pengurangan besarnya angsuran PPh Pasal 25 sebesar 30% (tiga puluh persen) dari angsuran PPh Pasal 25 yang seharusnya terutang.

45. Bagaimana persyaratan Klasifikasi Lapangan Usaha bagi Wajib Pajak untuk mendapatkan pengurangan besarnya angsuran PPh Pasal 25 Terutang?

Jawab:

Klasifikasi Lapangan Usaha Wajib Pajak yang mendapatkan pengurangan besarnya angsuran PPh Pasal 25 Terutang harus sesuai dengan Klasifikasi Lapangan Usaha yang tercantum dalam:

- a. SPT Tahunan PPh Tahun Pajak 2018 yang telah dilaporkan Wajib Pajak; atau
- b. data yang terdapat dalam administrasi perpajakan (*masterfile*) Wajib Pajak, bagi Wajib Pajak yang baru terdaftar setelah tahun 2018.

46. Bagaimana mekanisme untuk mendapatkan pengurangan besarnya angsuran PPh Pasal 25 Terutang?

Jawab:

Wajib Pajak menyampaikan pemberitahuan kepada Kepala KPP tempat Wajib Pajak terdaftar melalui saluran tertentu pada laman www.pajak.go.id dengan menggunakan format sesuai contoh sebagaimana tercantum dalam Lampiran huruf C PMK 44/2020.

47. Bagaimana ketentuan mengenai jangka waktu berlakunya pengurangan besarnya angsuran PPh Pasal 25 Terutang?

Jawab:

Pengurangan besarnya angsuran PPh Pasal 25, berlaku sejak Masa Pajak pemberitahuan pengurangan besarnya angsuran PPh Pasal 25 disampaikan sampai dengan Masa Pajak September 2020.

48. Adakah contoh penghitungan pengurangan besarnya angsuran PPh Pasal 25 Terutang?

Jawab:

Contoh penghitungan pengurangan besarnya angsuran PPh Pasal 25 Terutang tercantum dalam Lampiran huruf O PMK 44/2020.

49. Bagaimana apabila Wajib Pajak telah menyampaikan pemberitahuan kepada Kepala KPP namun tidak memiliki kode klasifikasi Lapangan Usaha sebagaimana tercantum dalam Lampiran huruf N PMK 44/2020, tidak ditetapkan sebagai Perusahaan KITE, atau tidak mendapatkan izin Penyelenggara Kawasan Berikat, izin Pengusaha Kawasan Berikat, atau izin PDKB?

Jawab:

Dalam hal Wajib Pajak telah menyampaikan pemberitahuan namun tidak memenuhi kriteria sebagai Wajib Pajak yang berhak atas pengurangan besarnya angsuran PPh Pasal 25 Terutang karena tidak memiliki kode klasifikasi Lapangan Usaha sebagaimana tercantum dalam Lampiran huruf N PMK 44/2020, tidak ditetapkan sebagai Perusahaan KITE, atau tidak mendapatkan izin Penyelenggara Kawasan Berikat, izin Pengusaha Kawasan Berikat, atau izin PDKB, Kepala KPP menerbitkan surat pemberitahuan tidak berhak mendapatkan pengurangan besarnya angsuran PPh Pasal 25 menggunakan format sesuai contoh sebagaimana tercantum dalam Lampiran huruf D PMK 44/2020.

50. Apa yang harus dilakukan oleh Wajib Pajak yang memanfaatkan pengurangan besarnya angsuran PPh Pasal 25 Terutang?

Jawab:

Wajib Pajak yang memanfaatkan pengurangan besarnya angsuran PPh Pasal 25 Terutang harus menyampaikan laporan realisasi pengurangan besarnya angsuran PPh Pasal 25 Terutang setiap 3 (tiga) bulan melalui saluran tertentu pada laman www.pajak.go.id dengan menggunakan formulir sesuai contoh sebagaimana tercantum dalam Lampiran huruf P PMK 44/2020. Laporan realisasi pembebasan PPh Pasal 22 Impor disampaikan paling lambat:

- a. tanggal 20 Juli 2020, untuk Masa Pajak April 2020 sampai dengan Masa Pajak Juni 2020; dan
- b. tanggal 20 Oktober 2020, untuk Masa Pajak Juli 2020 sampai dengan Masa Pajak September 2020.

51. Apa insentif yang diberikan oleh Pemerintah terhadap PPN?

Jawab:

Wajib Pajak yang:

- a. memiliki Klasifikasi Lapangan Usaha sebagaimana tercantum dalam Lampiran huruf I PMK 44/2020 (431 bidang industri tertentu);
- b. telah ditetapkan sebagai Perusahaan KITE, atau
- c. telah mendapatkan izin Penyelenggara Kawasan Berikat, izin Pengusaha Kawasan Berikat, atau izin PDKB;

dan menyampaikan Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai lebih bayar restitusi dengan jumlah lebih bayar paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) dapat diberikan pengembalian pendahuluan kelebihan pembayaran pajak sebagai PKP berisiko rendah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (4c) Undang-Undang PPN.

52. Bagaimana persyaratan Klasifikasi Lapangan Usaha bagi Wajib Pajak untuk mendapatkan insentif PPN?

Jawab:

- a. Klasifikasi Lapangan Usaha Wajib Pajak yang mendapatkan insentif PPN harus sesuai dengan Klasifikasi Lapangan Usaha yang tercantum dalam:
 - 1) SPT Tahunan PPh Tahun Pajak 2018 atau pembetulan Surat Pemberitahuan Tahunan PPh Tahun Pajak 2018, yang telah dilaporkan Wajib Pajak; atau
 - 2) data yang terdapat dalam administrasi perpajakan (*masterfile*) Wajib Pajak pusat bagi Wajib Pajak belum atau tidak memiliki kewajiban penyampaian Surat Pemberitahuan Tahunan PPh Tahun Pajak 2018.
- b. Persyaratan Klasifikasi Lapangan Usaha dimaksud berlaku bagi Wajib Pajak pusat maupun cabang.

53. Bagaimana ketentuan pemberitahuan bagi Pengusaha Kena Pajak yang telah mendapatkan fasilitas KITE?

Jawab:

Pengusaha Kena Pajak yang telah mendapatkan fasilitas KITE harus melampirkan Keputusan Menteri Keuangan mengenai penetapan sebagai perusahaan yang mendapat fasilitas KITE, dalam Surat Pemberitahuan Masa PPN yang diajukan permohonan pengembalian pendahuluan.

54. Bagaimana ketentuan pemberitahuan bagi Pengusaha Kena Pajak yang telah mendapatkan izin Penyelenggara Kawasan Berikat, izin Pengusaha Kawasan Berikat, atau izin PDKB?

Jawab:

Pengusaha Kena Pajak yang telah mendapatkan izin Penyelenggara Kawasan Berikat, izin Pengusaha Kawasan Berikat, atau izin PDKB harus melampirkan Keputusan Menteri Keuangan mengenai izin Penyelenggara Kawasan Berikat, izin Pengusaha Kawasan Berikat, atau izin PDKB, dalam Surat Pemberitahuan Masa PPN yang diajukan permohonan pengembalian pendahuluan.

55. Bagaimana ketentuan mengenai jangka waktu berlakunya insentif PPN?

Jawab:

Surat Pemberitahuan Masa PPN yang diberikan pengembalian pendahuluan meliputi Surat Pemberitahuan Masa PPN termasuk pembetulan Surat Pemberitahuan Masa PPN, untuk Masa Pajak sejak tanggal 27 April 2020 sampai dengan Masa Pajak September 2020 dan disampaikan paling lama tanggal 31 Oktober 2020.

56. Bagaimana kriteria PKP berisiko rendah yang diberikan pengembalian pendahuluan kelebihan pembayaran pajak?

Jawab:

- a. PKP tidak perlu menyampaikan permohonan penetapan sebagai PKP berisiko rendah.
- b. Direktur Jenderal Pajak tidak menerbitkan keputusan penetapan secara jabatan sebagai PKP berisiko rendah.
- c. PKP memiliki Klasifikasi Lapangan Usaha sebagaimana tercantum dalam Lampiran huruf I PMK 44/2020, fasilitas KITE, atau izin Penyelenggara Kawasan Berikat, izin Pengusaha

Kawasan Berikat, atau izin PDKB yang diberikan kepada PKP masih berlaku pada saat penyampaian Surat Pemberitahuan lebih bayar restitusi.

57. Bagaimana mekanisme untuk mendapatkan pengembalian pendahuluan kelebihan pembayaran pajak?

Jawab:

Tata cara atas pengembalian pendahuluan kelebihan pembayaran pajak, kecuali penelitian terhadap pemenuhan kegiatan tertentu, dilakukan sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan mengenai tata cara pengembalian pendahuluan kelebihan pembayaran pajak.

58. Bagaimana ketentuan bagi Pemberi Kerja atau Wajib Pajak yang telah menyampaikan pemberitahuan pemanfaatan insentif PPh Pasal 21 ditanggung oleh Pemerintah dan/atau pengurangan besarnya angsuran PPh Pasal 25 berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 23/PMK.01/2020 tentang Insentif Pajak untuk Wajib Pajak Terdampak Wabah Virus Corona?

Jawab:

Pemberi Kerja atau Wajib Pajak yang sudah menyampaikan pemberitahuan pemanfaatan insentif PPh Pasal 21 ditanggung Pemerintah dan/atau pengurangan besarnya angsuran PPh Pasal 25 berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 23/PMK.03/2020 tentang Insentif Pajak untuk Wajib Pajak Terdampak Wabah Virus Corona tidak perlu menyampaikan kembali pemberitahuan berdasarkan PMK 44/2020. Pemberi Kerja atau Wajib Pajak tetap dapat memanfaatkan insentif tersebut.

59. Bagaimana ketentuan bagi Wajib Pajak yang telah menyampaikan permohonan Surat Keterangan Bebas PPh Pasal 22 Impor dan/atau telah diterbitkan Surat Keterangan Bebas PPh Pasal 22 Impor berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 23/PMK.01/2020 tentang Insentif Pajak untuk Wajib Pajak Terdampak Wabah Virus Corona?

Jawab:

Wajib Pajak yang sudah menyampaikan permohonan Surat Keterangan Bebas PPh Pasal 22 Impor dan/atau telah diterbitkan Surat Keterangan Bebas PPh Pasal 22 Impor berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 23/PMK.03/2020 tentang Insentif Pajak untuk Wajib Pajak Terdampak Wabah Virus Corona tidak perlu menyampaikan kembali permohonan Surat Keterangan Bebas PPh Pasal 22 Impor berdasarkan PMK 44/2020. Wajib Pajak tetap dapat memanfaatkan insentif tersebut.

60. Dengan adanya PMK 44/2020, apakah ketentuan dalam PMK 23 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 23/PMK.01/2020 tentang Insentif Pajak untuk Wajib Pajak Terdampak Wabah Virus Corona masih tetap berlaku?

Jawab:

Pada saat PMK 44/2020 mulai berlaku, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 23/PMK.03/2020 tentang Insentif Pajak untuk Wajib Pajak Terdampak Wabah Virus Corona, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.